

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 23.

Asas-asas pembentoean Badan oentoeok menjelidiki oesaha persiapan kemerdekaan.

I. Toedjoean.

1. Badan oentoeok menjelidiki oesaha-oesaha persiapan kemerdekaan (selandjoetnja diseboet „Badan Penjelidik” sadja)

bertoe djoean: menjelidiki hal-hal jang penting jang mengenai Kemerdekaan Indonesia serta menjoesoon pelbagai rentjana jang penting.

2. Badan Penjelidik akan menjediakan serta memberikan segala sesoeatoe, sebagai bahan oentoeok diperbintjungkan, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan, jaitoe sebagai badan oentoeok mengambill kepoetoesan tentang bahan jang mengenai kemerdekaan itoe.

II. Kewadjiban (Pekerdjaan).

3. Badan ini berkewadjiban: memjelidjuri dan menjelidiki segala sesoeatoe oeroesan jang penting jang mengenai hal-hal politik, ebonomi, tata-oesaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negeri, laloe-lintas dsb. jang diboetoeakkan dalam oesaha pembentoean Negara Indonesia, dan hal-hal itoe haroes dilapoerkan kepada Gunseikan. Dalam hal menjampaikan lapoeran itoe, dapattlah didahoeloeakan hal-hal jang penting dan jang dianggap perloe, dengan segera pada setiap waktoe sesoedah selesainja peroendingan tentang sesoeatoe soal.

III. Soesoenan.

4. Badan Penjelidik ini terdiri dari Badan Peroendingan dan Zimukyoku (Kantor tata-oesaha) dan Badan Peroendingan itoe terdiri dari seorang Kaityoo (Ketoea), 2 orang Huku Kaityoo (Ketoea Moeda) dan 60 orang I-in (Pengoeroes) serta beberapa orang Pengoeroes Istimewa. Kaityoo (Ketoea) memimpin segala pekerdjaan dalam hal menjalakan peroendingan dan oeroesan tata-oesaha. Djika Kaityoo beralangan, maka Huku Kaityoo (Ketoea Moeda) mewakili Kaityoo dan djika Huku Kaityoo kedoea-doeanja beralangan, maka seorang I-in (Pengoeroes) jang ditoeondjoek oleh Gunseikan mewakili serta menjalakan kekoesaan Kaityoo.

5. Oleh Gunseikan dipersilakan oentoeok menjadi Kaityoo, Huku Kaityoo dan I-in, orang-orang jang tinggi dan loeas pengetahoean serta pendiriannja, dan jang oetama wataknja diantara bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa jang diperlakoekan sama dengan bangsa Indonesia dan diam ditanah Djawa.

Djika dianggap bahwa Kaityoo, Huku Kaityoo atau para I-in tak sanggoep menjalakan pekerdjaan Badan Penjelidik ini, maka Gunseikan akan mentjaboet djabatannja, laloe mengangkat penggantinya.

I-in bangsa Nippon diangkat sebagai I-in

Istimewa, dan mereka selaloe menghadiri permoesjawaratan oentoeok membantoe oeroesan peroendingan.

6. Zimukyoku (Kantor tata-oesaha) terdiri dari seorang Kyokutyoo (Kepala kantor), 2 orang Zityoo (Wakil Kepala kantor) serta beberapa orang Kyokuin (Pegawai Kyoku), dan mereka berkewadjiban mengoeroes segala pekerdjaan oemoem jang berhoeboengan dengan peroendingan Badan Penjelidik. Garis-garis besar jang mengenai pembentoean Zimukyoku dan tjara mengatoerkan pekerdjaannja akan ditetapkan oleh Gunseikan dengan peratoeran choesoos.

Pegawai Zimukyoku dipilih oleh Gunseikan.

7. Apabila I-in-I-in jang mendjadi pegawai negeri atau pegawai Badan Autonomi toeroet bekerdja dalam pekerdjaan Badan Penjelidik ini, maka ia lapat meninggalkan pekerdjaan djabatannja.

8. Kaityoo, Huku Kaityoo dan para I-in Badan Penjelidik ini mendapat kehormatan dan perlakoean jang disamakan dengan Tyuuo. Sangi-in Giin.

IV. Oeroesan peroendingan.

9. Oeroesan peroendingan dipimpin dan diatoer oleh Kaityoo, dan djika Kaityoo beralangan, maka Huku Kaityoo akan mewakili Kaityoo oentoeok menjalakan kewadjibannja selaloe Kaityoo.

10. Tokubetu I-in (Pengoeroes Istimewa) tak toeroet mengambill bahagian dalam hal peroendingan-peroendingan.

11. Lapoeran tentang pendapatatan dalam peroendingan-peroendingan Badan Penjelidik ini haroes ditjatat menoeeroet oeroetan pentingnja.

12. Mengingat pentingnja soal peroendingan, dan soepaja pemitjaraan dapat dibentangkan dengan seloes-loeasnja, maka sidang permoesjawaratan diatoer sebagai rapat-rahasia, terketjoeali djika Kaityoo menganggap perloe dan setelah meroendingkan itoe dengan Gunseikan, maka kepoetoesan atau sebahagian dari pada peroendingan-peroendingan dapat diemoemkan atau sidang peroendingan dapat diboeka oentoeok oemoem.

13. Peratoeran tentang peroendingan akan ditetapkan oleh Badan Penjelidik dengan choesoos.

V. Perhoeboengan dengan Gunseikanbu.

14. Oentoeok mendapat keterangan dari Gunseikanbu atau oentoeok menjelidiki hal-

hal jang mengenai lingkoengan daerah pemerintahan Balatentera jang lain serta oentock mengadakan lain-lain perhoetoeengan jang perloe, maka sewaktoe-waktoe diadakan permoesjawaratan diantara Gunseikanbu dengan Badan Penyelidik, jaitoe seteloh mengadakan peroeendingan antara Kaityoo dan Gunseikanbu Soonubetyoo. Oentock memberikan bantoean jang perloe goema melantjarkan djahannja peroeendingan, maka Gunseikan menjeroeh pegawai Gunseikanbu menghadiri sidang permoesjawaratan dan bersoeara dalam - jang itoe.

VI. Biaja.

15. Biaja keperluan badan ini akan dikeloerkan dari keoesangan Pemerintah Balatentera (Gunsei Kaikei).

16. Tentang pembajaran ocang oepah dan ocang pengganti keroegian jang telah digoenakan oentock mendjalankan kewadjiban Kaityoo atau pegawai sebawahannja, akan ditetapkan oleh Gunseikan dengan choesoos.

VII. Penoeoetoy dan pemboebaran.

17. Badan Penyelidik ini didirikan moelai pada tanggal 29, boelan 4, tahoen Syoowa 20 ((2605), dan sesoedeh menjelesikan kewadjibannja akan diboebarkan dengan pengesahan Gunseikan.

Djakarta, tanggal 29 boelan 4,
tahoen Syoowa 20 ((2605).

GUNSEIKAN.